BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bidang perekonomian sehari-hari kita tentunya tidak akan terlepas dari bidang keuangan, khususnya adalah pendapatan dan belanja. Kita pasti akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah pendapatan kita agar mampu memenuhi kebutuhan belanja yang jumlahnya mungkin tidak terbatas. Bagi seorang yang sudah berkeluarga, mereka akan selalu berusaha mencari cara untuk meningkatkan pendapatannya agar kebutuhan keluarganya terpenuhi.

Bagi seorang kepala keluarga, ia mempunya tanggungan istri dan anak yang harus ia naungi. Kebutuhan mereka masing-masing tentunya berbeda. Kebutuhan seorang istri akan lebih besar dibanding anaknya. Dan setiap anak juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Semakin besar usia anaknya, semakin besar pula kebutuhannya. Untuk mengatasi kesenjangan antara pendapatan dan belanja tersebut, tentu perlu adanya pengelolaan. Seorang anak yang meminta jajan lebih kepada orang tuanya pasti akan ditanya untuk apa peruntukan uang tersebut. Jika digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat tentu orangtua tidak akan memenuhi permintaan anaknya. Hal ini disebut juga dengan proses. Ada proses yang harus dilalui seorang anak untuk bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhannya.

Begitu juga dengan sistem pemerintahan. Sebuah sistem pemerintahan bisa diibaratkan sebagai rumah tangga. Pemerintah daerah memiliki beberapa instansi yang di naungi yang memiliki tugas yang berbeda untuk setiap instansi. Dengan tugas yang berbeda tersebut, tentunya kebutuhan untuk setiap instansi juga berbeda-beda. Dikarenakan perbedaan tersebut, tentu harus adanya yang mengelola perbedaan kebutuhan tersebut.

Selain itu, sebagai sebuah rumah tangga tentunya tidak akan terlepas dari masalah keuangan. Dalam sistem pemerintahan, juga terdapat proses memperoleh pendapatan dan mengeluarkan belanja. Sejak terbentuknya otonomi daerah, setiap daerah dapat mengatur sendiri rumah tangganya masing-masing. Setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur keuangan, pembangunan, dan peraturan dalam rumah tangganya masing-masingMerujuk pada tujuan otonomi daerah, yakni dapat mengatur sendiri rumah tangganya masing-masing, tentunya ada dinas khusus yang mengelola urusan tersebut. Setiap daerah harus memiliki instansi/dinas yang bertugas untuk mengelola pendapatan, pengeluaran dan kekayaan daerah masing-masing. Pengelolaan keuangan ini diserahkan pada Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk daerah Kota Padang, pengelolaannya diserahkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA).Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki tugas untuk

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkup Kota Padang.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang sebagai dinas yang berfungsi menjalankan kegiatan daerah otonom, tentunya juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Asas-asas ini ditetapkan dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rincian mengenai asas-asas ini dijelaskan dalam pasal 4 Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagai berikut :

1. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
3. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
4. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

5. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
6. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat aktivitas terus menerus yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah. Belanja daerah disini dapat dibagi dalam dua mekanisme pembayaran, yaitu pembayaran mekanisme tidak langsung dan mekanisme langsung.

Pembayaran tidak langsung adalah mekanisme pembayaran untuk keperluan belanja daerah yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan daerah. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasipenyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum. Pada dasarnya, belanja tidak langsung merupakan belanja yang digunakan berama-sama untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja.

Sedangkan pembayaran langsung adalah mekanisme pembayaran untuk keperluan belanja daerah melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam proses pembayaran belanja daerah, kaidah umum mekanisme yang digunakan adalah dengan pembayaran langsung.

Pembayaran langsung dapat dipergunakan untuk membayar semua jenis belanja daerah dalam jumlah yang tidak dibatasi baik minimal maupun maksimal. Artinya pembayaran langsung dapat dilakukan untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan lain-lain. Disamping itu pembayaran langsung dapat dilakukan terhadap belanja dengan nilai minimal, seperti sepuluh ribu, dan nilai maksimal yang tidak terbatas sesuai dengan pagu yang tersedia.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis mengambil judul "**PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPKA) KOTA PADANG"**

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membahas Mekanisme Pencairan Dana Langsung di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulismencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pencairan dana tersebut berjalan?
2. Bagaimana keefektifitasan sistem dan prosedur pencairan danaLangsung di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang?

3. Bagaimana perkembangan Dana Langsung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitianini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses dalam pencairan dana langsung di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
2. Untuk mengetahui keefektifitasan sistem dan prosedur pencairan dana Langsung (LS) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
3. Untuk mengetahui perkembangan dana langsung dari tahun 2010 sampai tahun 2013.

1.4 Manfaat Magang

Dengan dilaksanakannya kegiatan kuliah praktek/magang ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semuapihak antara lain :

1. Bagi Peneliti
   a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam dunia kerja.
   b. Mendapatkan pengalaman tentang kondisi dunia kerja di pemerintahan.
   c. Dapat memperoleh bahan-bahan yang akan menjadi dasar-dasar penyusunan laporan kegiatan magang sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar A.Md (Ahli Madya) pada jurusan Keuangan Negara

dan Daerah Program Studi DIII Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

2. Bagi Pembaca

Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pelaksanaanprosedur pencairan dana langsung sehingga tidak menimbulkanpersepsi yang salah dan dapat digunakan sebagai referensi dalampenulisan tugas akhir bagi peneliti lain.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang akan berlangsung selama 40 hari kerja atau lebih kurang dua bulan kalender, Dengan jam kerja menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 14 Maret 2014.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan Laporan Magang ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan dan manfaat magang, rencana waktu dan tempat magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dasar hukum yng digunakan dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah, landasan teori, pengertian dan dokumen yang terkait dengan prosedur pencairan dana langsung.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR

Gambaran umum tentang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, sejarah berdirinya, visi dan misi instansi terkait, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam DPKA Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Menguraikan tentang "Bagaimana Prosedur Pencairan Dana Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang".

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan kajian dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang sifanya membangun, yang berguna untuk perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang.